E ISSN 2986 -9900

DEFLASI Vol. 2 No. 1. 2024
DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

IDENTIFIKASI DATA DALAM ANALISIS PEMBIYAAN

Hana Salsabilla[1], LubisArif Rahman Siregar[2,]
hanasalsabilla@gamail.com[1], lubisarif rahmansiregar@gamail.com[2]
[12]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Praktek pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan,yaitu mudharabah (MDA) dan pembiayaan Musyarakaah (MSA). Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam pembiayaan berakad / sistem jual beli,yaitu pembiayaan mudharabah (MDA) , bai as– salam dan bai istishna. Tulisan ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui apa itu analisis pembiayaan,untuk mengetahui pemantauan dan pengawasan pembiayaan ,untuk mengetahui penangan pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,yaitu dengan metode deskriptif dan pendekatan library research,untuk mengumpulkan data pada penelitian ini melalui pengkajian beberapa buku atau literature. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam melakukan pembiayaan maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.
Kata Kunci: *Pembiayaan, bank, analisis, uang, syariah*

Abstract: *The practice of financing that is actually carried out by Islamic financial institutions is financing with a profit-sharing system or syirkah. This syirkah practice is packaged in two types of financing, namely mudharabah (MDA) and Musyarakaah (MSA) financing. Other types of financing are packaged in contractual financing / buying and selling systems, namely mudharabah financing (MDA), bai as-salam and bai istishna. This paper aims to: To find out what financing analysis is, to find out the monitoring and supervision of financing, to find out the handlers of troubled financing. This type of research uses qualitative research methods, namely descriptive methods and library research approaches, to collect data in this study through the study of several books or literature. Based on the results of the study, it was found that in conducting financing, Islamic banks require financing analysis so that Islamic banks gain confidence that the financing provided can be returned by their customers.*
Keywords: *Financing, bank, analysis, money, sharia*

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi berbagai keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, sebagaimana fungsi lembaga keuangan pada umumnya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit Rifki Muhammad (2008:89)

Praktek pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan , yaitumudharabah (MDA) dan pembiayaan Musyarakaah (MSA). Jenil pembiayaan lainnyaterkemas dalam pembiayaan berakad / sistem jual beli, yaitu pembiayaan mudharabah (MDA) , bai as– salam dan bai istishna.Dalam dunia bank Syariah praktik MDA dan MSA hingga saat ini masih belummenjadi primadona jenis pembiayaan, bahkan dibeberapa lembaga pembiayaan praktik pembiayaan akad ini merupakan praktik yang dihindari atau katakanlah sebagai anak tiri.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Untuk itu lahirlah fiqh muamalah yang merupakan aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah masuk kedalam kategori ini termasuk kegiatan perekonomian masyarakat. Di dalam kehidupan ini terbagi 2 (dua) golongan masyarakat, yaitu golongan masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Oleh karena itu munculah lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai lembaga intermediasi antara 2 (dua) golongan masyarakat tersebut agar keseimbangan dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup masingmasing. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga keungan bank maupun non-bank

baik yang konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan manusia. Perbedaan yang mendasar diantara lembaga keuangan konvensional dan syariah ini adalah penggunaan system bunga yang merupakan riba di lembaga keuangan konvensional dan penggunaan system bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. syariah, salah satunya adalah pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari‟‟at islam. Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari‟‟ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syari‟‟ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah. Oleh karena itu, peneliti membahas bagaimana penerapan dan perhitungan akad Ijarah pada lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah unuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang tela diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiaaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. plementasi akad ijarah Akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syari‟‟ah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syari‟‟ah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syari‟‟ah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Terkait dengan itu, disini penyusun hanya menjelaskan praktek pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik dalam lembaga keuangan syari‟‟ah. Menurut surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia tertanggal 17 Maret 2008, dalam memberikan pembiayaan ijarah Bank Syari‟‟ah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut ini : a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan, b. Barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya, c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak 15 Ascarya (2018 :209) dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha, e. Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan

dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya, f. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan, g. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah, i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang, k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan structural harus dituangkan dalam akad, dan Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskrtif observasi, wawancara dan dokumentasi menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian

HASIL PENELITIAN

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala alManfa‟‟ah) Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta‟‟jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah.Misalnya, sewa menyewa rumah,

kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu‟‟jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta‟‟ji butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu‟‟jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta‟‟jir dan musta‟‟jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Ijarah yang bersifat pekerjaan (AlIjarah ala Al-„Amal) Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu‟‟jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta‟‟jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu‟‟jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta‟‟jir dan musta‟‟jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu‟‟jir. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari‟‟ah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari‟‟ah. Selain dua jenis pembagian di atas, dalam akad ijarah juga ada yang dikenal dengan namanya akad al-ijarah muntahiya bit tamlik (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.Dalam akad ini musta‟‟jir sama-sama dapat mempergunakan obyek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian. Karena akad ini sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.

1. Analisa nilai kredit/ pembiayaan pada Bank

 Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya perlu mencakup informasi berikut:

 a. Identitas pemohon, yaitu nama pemohon, tempat tinggal, bentuk usaha, legalitas usaha, dan sebagainya.
 b. Aturan permohonan kredit/pembiayaan, mencakup jumlah kredit/pembiayaan, objek yang dibiayai, masa/tempo, dan alasan keperluan kredit/pembiayaan.
 c. Riwayat hubungan perdagangan dengan bank, mencakup masa awal dimulainya bisnis, bidang perdagangan, nilai transaksi perdagangan, kualitas hubungan perdagangan, dan jumlah keseluruhan nilai hubungan perdagangan.
 d. Analisis 5C kredit pembiayaan, mencakup analisis karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis keadaan/prospek usaha, dan analisis agunan.

2. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

1. Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

 a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghidari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
 b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
 c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
 d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

1. Media Pemantauan

 a. Informasi dari luar bank syariah
 b. Informasi dari dalam bank syariah

c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan
d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
e. Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi
f. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

2. Kunjungan Pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan

a. Membuat laporan kegiatan peminjam
b. Laporan realisasi kerja bulanan
c. Laporan stok/ persediaan barang
d. Laporan kegiatan investasi bulanan
e. Laporan hutang dan piutang
f. Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester
g. Tingkat pengumpulan pendapatan
h. Tingkat kemajuan usaha
i. Tingkat efektivitas pemakaian dana

C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Analisa sebab kemacetan

a. Aspek internal

1) peminjam kurang cakap dalam usaha tersebuit
2) manajemen tidak baik atau kurang rapi
3) laporan keuangan tidak lengkap
4) penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
5) perencanaan yang kurang matang
6) dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. Aspek eksternal
1) aspek pasar kurang mendukung
2) kemampuan daya beli masyarakat kurang
3) kebijakan pemerintah
4) pengaruh lain di luar usaha
5) kenakalan peminjam

2. Menggali potensi peminjam
3. Melakukan perbaikan akad (remedial)
4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan al-qardul hasan; Murabahah atau Mudharabah
5. Penundaan pembayaran Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru (Rescheduling).Memeperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

D. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

1. Lancar atau kolektabilitas 1
 a. Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan Rumah
 a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan karena penarikan
 b. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :
 c. Belum melebihi 1 bulan
 d. Belum melebihi 3 bulan
 e. Belum melebihi 6 bulan
 f. Terdapat tunggakan bagi hasil, tetapi :
 g. Belum melampaui 1 bulan
 h. Belum melampaui 3 bulan
 i. Terdapat cerukan kaarena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
 b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah
 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok
 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan
 c. Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran

a. Pembiayaan belum jatuh tempo
b. Pembiayaan belum jatuh tempo,, tetapi belum melam paui 3 bulan
c. Pembiayaan jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya
d. Cerukan rekening giro

 Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

2. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
 a. Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan Rumah

 Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :

 1) Melebihi 1 bulan
 2) Melebihi 3 bulan
 3) Melebihi 6 bulan

 b. Terdapat tunggakan bagi hasil, tetapi :

 1) Melampaui 1 bulan
 2) Melampaui 3 bulan
 3) Terdapat cerukan kaarena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

 c. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan
 d. Pembiayaan tanpa angsuran
3. Diragukan atau kolektabilitas 3
 a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil
 b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunanya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.
4. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4
5. Macet atau kolektabilitas 5

a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan
b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangkaa waktunya 21 bulan sejak digolongkan diragukan bellum ada pelunasan atau usaha penyelamatan
c. Pembiayaan tersebut pembiayaannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara atau BPUPN atau telah dianjurkan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit

PEMBAHASAN

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah unuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang tela diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Ada pasal 29 ayat (3) Undang-undang perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Agar tidak sampai merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank itu, Undang-undang perbankan memberikan pedoman yang harus dipatuhi oleh bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan. Pedoman tersebut dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang perbankan, bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai shahib Al-mal dan nasabah sebagai mudharib. Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan

pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Penggunaan akad wakalah dimaksudkan untuk membutikan secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari LKS serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual-beli antara LKS dengan developer/penjual/suplier. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah akan mengingkari bahwa ia telah menerima sejumlah pembiayaan dari LKS.

KESIMPULAN

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik. Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Berdasarkan SOP yang disampai

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad,*Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN 2005

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

Adiwarman Azwar Karim. 2006. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Ed 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ascarya, Akad dan Produk Syari‟ah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah), P3EI, Yogyakarta, 2008

Al-Zuhaili. 2002. Al-fiqh al-mu‟âmalat al-mâliyah..Juz 5. hal 75 dan Abdullah „Alwi Haji Hasan. 1997. Sales and Contract in Early Islamic Commercial Law. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan.